

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD
DHAMANAH* DALAM FATWA DSN MUI TENTANG
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK
ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SAFRINA
NIM. 140603206**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD
DHAMANA*H DALAM FATWA DSN MUI TENTANG
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK
ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SAFRINA
NIM. 140603206**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safrina
NIM : 140603206
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Fatwa DSN
MUI tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

SAFRINA
NIM: 140603206

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006011002

Pembimbing II,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

SAFRINA

NIM: 140603206

Dengan Judul:

Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* daiam Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Penguji I .

Riza Adila, SE.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji II

Ismailiana, S.Pt., MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Safrina
NIM : 140603206
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
E-mail : safrinaabubakar1206@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Januari 2019

Mengetahui:

Penulis


(Safrina)

Pembimbing I


(Muhammad Arifin, Ph.D)

Pembimbing II


(Ana Fitria, SE., M.Sc)

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Surah Al-Mujadalah [58]: 11 (Al-Quran dan terjemahannya 2013:543):,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Mujadalah [58]: 11).

PERSEMBAHAN

Segala ilmu yang ada pada hati dan pikiran manusia merupakan suatu wujud keagungan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.

Hasil skripsi ini tidak pernah terlepas dari bait-bait do’a tulus dan ikhlas kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang tersayang disetiap waktu.

Semangat dan sifat pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat dan teman-teman terdekat berikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat besertakan salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E.,M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak Mukhlis SH.I., SE., M.H sebagai Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium beserta Staff Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D sebagai Dosen Pembimbing I dan Ana Fitria, SE., M.Sc sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
5. Riza Aulia, SE.I., M.Sc sebagai Penguji I dan Isna Liana, MA sebagai Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dr. Muhammad Adnan SE., M.Si sebagai Penasihat Akademik yang telah membimbing dan membina penulis dibidang akademik.
7. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng, karyawan serta seluruh nasabah yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa tak terhitung untuk Ibundaku tercinta Suriyanti dan Ayahandaku tersayang Abu Bakar Ismail, B.Sc yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajarku banyak hal, yang telah memberikan dukungan dan semangat dan doa yang tiada habisnya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak penulis Muammar Khadafi dan Ns. Nursari, S.Kep dan adik penulis Luthfi Maulidi dan Nurul Fitria, yang telah

mewarnai indahny kehidupan, yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2014 dan Sahabat seperjuangan semasa kuliah, saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah, Endah Oktavia, Mawaddah, SE, Maulina, SE, Apriyanni, Cut Reni Anggraini, Rachmatina, SE.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridho-Nya, Aamiin ya Robbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis sebagai calon ekonom Islam.

Banda Aceh, 25 Januari 2019
Penulis,

Safrina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Safrina
NIM : 140603206
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah
Judul : Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UleeKareng Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M.Sc

Implementasi produk dengan akad *wadiah yad dhamanah* pada bank syariah ditentukan oleh suatu standar yang dibuat oleh Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu sebuah metode pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga. PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana bank menjaga titipan nasabah dengan memberikan jaminan keamanan akan titipan tersebut, kemudian bank boleh menggunakan dana titipan nasabah untuk dikelola akan tetapi bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah atas keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dan nasabah dapat menarik dananya kapanpun diperlukan.

Kata Kunci: Akad *Wadiah Yad Dhamanah*, Fatwa DSN MUI, Giro *Wadiah*, Tabungan Sahara, PT. Bank Aceh Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Bank Syariah	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	12
2.1.2 Fungsi Bank Syariah.....	13
2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	14
2.1.4 Akad pada Bank Syariah	15

2.2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	16
2.3	Akad <i>Wadiah</i>	19
2.3.1	Pengertian Akad <i>Wadiah</i>	19
2.3.2	Dasar Hukum Akad <i>Wadiah</i>	21
2.3.3	Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i>	23
2.3.4	Macam-Macam <i>Wadiah</i>	25
	2.3.4.1 <i>Wadiah Yad Amanah</i>	25
	2.3.4.2 <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	28
2.3.5	Produk Pendanaan dengan Akad <i>Wadiah</i>	31
	2.3.5.1 Giro <i>Wadiah</i>	31
	2.3.5.2 Tabungan <i>Wadiah</i>	32
2.4	Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana Giro <i>Wadiah</i> dan Tabungan <i>Wadiah</i>	33
2.5	Penelitian Terdahulu.....	33
2.6	Kerangka Berpikir	41

BAB III METODE PENELITIAN 43

3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Metode Pengumpulan Data	43
3.3	Sumber Data.....	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1	Sejarah Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah	47
4.1.2	Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah.....	50
4.1.3	Produk Penghimpunan Dana PT. Bank Aceh Syariah.....	51
4.2	Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI tentang Penggumpunan Dana.....	54

4.2.1	Giro <i>Wadiah</i>	57
4.2.2	Tabungan Sahara	62
4.3	Kelebihan dan Kekurangan dari produk yang Menggunakan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng Kota Banda Aceh	67
4.3.1	Giro <i>Wadiah</i>	68
4.3.2	Tabungan Sahara	69
BAB V PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Giro <i>Wadiah</i> dan Tabungan <i>Wadiah</i> PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng	7
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Giro <i>Wadiah</i> , Tabungan <i>Wadiah</i>	
dan Jumlah Dana yang Terhimpun dari Giro <i>Wadiah</i> dan Tabungan <i>Wadiah</i>	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fungsi Bank Syariah	13
Gambar 2.2 Skema <i>Wadiah Yad Amanah</i>	27
Gambar 2.3 Skema <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	29
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	42

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DPbS	: Dewan Perbankan Syariah
SDB	: <i>Save Deposit Box</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan <i>Non Bank</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
IB	: <i>Islamic Bank</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara dengan Pihak PT.Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng	78
Lampiran 2	Daftar Wawancara dengan Pihak Akademisi Dr. Hafas Furqani, M.Ec	84
Lampiran 3	Daftar Wawancara Dengan TokohEkonomi Syariah Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.....	86
Lampiran 4	Daftar Wawancara dengan Nasabah Giro Wadiah PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng	89
Lampiran 5	Daftar Wawancara dengan Nasabah Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng	91
Lampiran 6	Lembar Persetujuan Narasumber.....	93
Lampiran 7	Lembar Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian pada PT. Bank X.....	94
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah suatu lembaga keuangan penting dalam sistem jalur keuangan ekonomi modern. Kebanyakan negara modern mengimplimentasikan kegiatan ekonominya dengan melibatkan LKB(Muhammad, 2008:17). Sejak diterbitkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dalam Bab I Pasal 1 disebutkan fungsi bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan di Negara Indonesia dijalankan dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga dengan sistem *profit oriented*, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga, akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan akad syariah dengan sistem *falah oriented* yang berlandaskan al-Quran dan al-Hadis. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2005:1).

Dengan adanya pelaksanaan sistem perbankan berprinsip syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama sekali beroperasi dengan sistem syariah di negara Indonesia pada tahun 1992. Walaupun Pada tahun 1992 hingga 1999 perkembangan BMI masih tergolong stagnan, namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa BMI dapat bertahan terhadap dampak krisis moneter (Ismail, 2011). Inilah yang menjadi alasan dunia melirik perbankan dengan sistem syariah lebih bertahan daripada sistem konvensional saat gejala krisis moneter dunia.

Bank Indonesia telah mencatat perkembangan dan pertumbuhan bank syariah semakin maju dan pesat, bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga dikuatkan dengan terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana terdapat 13 BUS dan 34 UUS yang ada di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017). Walaupun perkembangan dan pertumbuhan unit bank syariah terus meningkat, bank syariah juga tidak terlepas dari persaingan dan risiko yang dapat memberikan dampak yang fatal terhadap keberlangsungan operasional bank syariah. Persaingan-persaingan terhadap kemajuan bank syariah baik sesama bank syariah maupun dengan bank konvensional menciptakan kompetisi tinggi antara bank dalam hal kreativitas dan inovasi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Bank yang dapat memberikan

loyalitas tinggi terhadap kepuasan nasabah akan selalu maju di dalam persaingan yang sengit tersebut.

Salah satu produk yang memiliki daya saing yang kuat dan sangat menguntungkan adalah produk penghimpunan dana, yaitu deposito, tabungan, dan giro. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur dan sebagai asset bank syariah untuk menjalankan operasionalnya yang sering disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) (Purnomo, 2015).

Pelaksanaan operasional bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Tanpa dana yang cukup (defisit), bank tidak dapat menjalankan operasional bank dengan fungsinya. Bentuk penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dalam bank syariah, penghimpunan dana diterapkan dengan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*, perbedaannya dengan bank konvensional terletak pada tidak ada bunga dalam memberikan keuntungan kepada nasabah, akan tetapi berdasarkan *nisbah* (bagi hasil) (Aisyah, 2016).

Produk-produk yang diciptakan oleh bank syariah menggunakan prinsip akidah, yaitu *rahmatan lil 'alamin* (berguna bagi sekalian alam). Jadi, tidak hanya khusus untuk masyarakat

muslim saja yang bergabung dalam operasionalnya bahkan masyarakat yang non-muslim juga diperbolehkan ikut bergabung di dalamnya, seperti produk penghimpunan dana oleh bank syariah, sebagian dari dana pihak ketiga merupakan hasil apresiasi dari nasabah non-muslim.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan bank syariah yang telah menggunakan produk penghimpunan dana berdasarkan syariah dimulai dengan operasional dan produk-produk bank aceh sudah syariah setelah konversinya dari sistem konvensional kepada sistem syariah pada tahun 2016. Pembagian produk penghimpunan dana tersebut terbagi menjadi, yaitu Tabungan Seulaga IB, Tabungan Aneka Guna, Tabungan SIMPEDA, Tabungan KU, Tabungan Haji Akbar, Tabungan Firdaus, Tabungan Sahara, Giro Bank Aceh, Deposito Bank Aceh, Deposito *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, dan Simpanan Pensiun (Penghimpunan Dana Bank Aceh, 2018).

Dari produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah, akad-akad penghimpunan dana terbagi menjadi *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadiah* (titipan). Akad *mudharabah* adalah kerjasama antara *mudhrarib* (pengelola dana) dengan *shahibul mal* (pemilik dana) dengan keuntungan yang dimiliki antara kedua pihak berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati di awal. Produk dengan akad *mudharabah* telah memberikan dampak positif dari PT. Bank Aceh Syariah dari jumlah keuntungan bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah, akan tetapi produk dengan akad *wadiah* tidak kalah saing dengan akad *mudharabah*, dikarenakan

produk *wadiah* juga menciptakan perbandingan nilai yang lebih juga daripada akad *mudharabah*. Hal ini, yang menjadikan ketertarikan nasabah terhadap bank syariah dalam inovasi produk yang ditawarkan, khususnya produk dengan akad *wadiah*, yaitu Giro *Wadiah* dan Tabungan Sahara.

Wadiah merupakan jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dan bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, memberikan keuntungan kepada nasabah berupa bonus. Dalam menjalankan praktik *wadiah*, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman dan bank syariah wajib menanggung segala risiko yang terjadi pada dana nasabah (Aisyah, 2016).

Akad berpola titipan (*wadiah*) ada dua, yaitu *wadiahyad amanah* dan *wadiah yaddhamanah*. Pada awalnya, *wadiah* muncul dalam bentuk *yad amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh dhamanah* “tangan penanggung” (Ascarya, 2007).

Produk pendanaan dengan akad *wadiah* ada 2 (dua), yaitu Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*. Giro *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank

tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besaran bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Sedangkan Tabungan *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti Giro *Wadiah*. Seperti halnya pada Giro *Wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik (Ascarya, 2007).

Perkembangan PT. Bank Aceh Syariah telah meluas keberbagai daerah seluruh Aceh, khususnya pada wilayah Kecamatan Ulee Kareng. Di mana kondisi perkembangan jalannya ekonomi masyarakat sangat meningkat di wilayah tersebut. PT. Bank Aceh Syariah mencoba memasarkan produk perbankannya ke masyarakat Kecamatan Ulee Kareng dan menjadi salah satu pusat perbankan sebagai intermediasi transaksi keuangan ekonomi masyarakat Ulee Kareng.

Produk akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah pada Cabang Pembantu (Capem) Ulee Kareng, yaitu Tabungan Sahara

dan Giro *Wadiah*. Produk-produk tersebut sudah mencapai jumlah nasabah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* PT.
Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng

Tahun Produk	2016	2017	2018
Giro <i>Wadiah</i>	8 Giro	13 Giro	17 Giro
Tabungan <i>Wadiah</i>	215 Tabungan	223 Tabungan	232 Tabungan

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng (2018).

Pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa jumlah nasabah Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dari tahun 2016-2018 mengalami pertumbuhan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mengatur tentang penghimpunan dana adalah Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa giro dan tabungan berdasarkan akad *wadiah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan dan simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah kehendaki atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng kota Banda Aceh, merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Kesyariahan produk dengan menggunakan akad *wadiah* juga ditentukan oleh sesuatu standar yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selalu diawasi oleh DPS di tingkat bank. Dengan fokus permasalahan pada penerapan akad *wadiah yad dhamanah* terkait implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng, apakah praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng kota Banda Aceh relevansinya dengan Fatwa DSN MUI tentang penghimpunan dana?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadiah yad dhamana* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng kota Banda Aceh dan relevansinya dengan Fatwa DSN MUI tentang penghimpunan dana
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai alasan penulis untuk mengangkat tema, yaitu tentang analisis impementasi akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh. Kemudian akan dilanjutkan tentang rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori dan temuan penelitian yang terkait dan model penelitian atau kerangka berfikir. Teori berisikan tentang serangkaian konsep, definisi dan proporsisi yang saling berkaitan secara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena atau fakta. Temuan penelitian terkait berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Model penelitian atau kerangka berfikir berisikan kerangka (gambar) yang menjelaskan paradigma penelitian atau konsep/konstruk yang akan diteliti.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menyajikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah


Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Zainuddin, 2008).

Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah bukan hanya berganti nama saja dari bank konvensional tetapi juga beroperasi sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang sesuai dengan aturan agama Islam dan dalam hal ini, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun, menyalurkan dana dan pelayanan jasa masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 2.1
Fungsi Bank Syariah
Sumber: Ismail (2011:45)

Keterangan (Ismail, 2011:46):

1. Penghimpunan dana masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual dan akad kemitraan atau kerja sama usaha.

3. Pelayanan jasa bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang tercantum dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisariss.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: Ismail (2011:38).

2.1.4 Akad pada Bank Syariah

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Mas'adi, 2002). Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah (Ismail, 2011).

Akad pada bank syariah secara garis besar, terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, sebagai berikut(Karim, 2004):

1. Akad *Tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part-nya* untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad *tabarru'* adalah *qardh, wadiah, wakalah, kafalah, rahn, dhaman, dan hiwalah*.
2. Akad *Tijarah*, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah *murabahah, salam, istishna, ijarah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*.

2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Arifin (2006), DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-

lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan prinsip syariah. Menurut Riyadi (2006) dalam Fikriati (2015), dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (DPK), sedangkan yang berasal dari pasar uang disebut dana pihak kedua.

Menurut Karim (2008:23), yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Giro

Bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah* dan giro *mudharabah*. Dalam bentuk *wadiah* bank syariah menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu,

baik sebagian maupun seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atas keuntungan apapun pada

pemegang rekening *wadiah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*. Sedangkan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, baik *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqaddayyah*. Hal ini tergantung nasabah memilih dengan akad yang disepakati.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dimana pemilik dana (*shohibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad berakhir. Hal ini disebabkan karena akan mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dengan pengelolaan dana

tersebut. Selain produk tabungan mudharabah bank syariah juga memiliki produk tabungan *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini bank memperoleh hak untuk menggunakan dana tersebut dengan konsekuensi bank harus dapat menjaga keutuhan dana tersebut dan membagi keuntungan dari penggunaan dana namun tidak dalam bentuk perjanjian namun bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Deposito

Deposito *Mudharabah* atau lebih tepatnya deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

2.3 Akad Wadiah

2.3.1 Pengertian Akad Wadiah

Wadiah diambil dari lafadh *wad'al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, *wadiah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar

dipelihara atau dijaga. *Wadiah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan (Janwari, 2005).

Menurut mazhab Hanafi *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat (Sjahdeni, 2014:351).

Dalam tradisi fiqh Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001:85).

Menurut Karim (2010), *wadiah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan menurut Kasmir (2014), *wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad

wadiah yad dhamanah merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat (Harahap, 2010:131):

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogratif) dari bank sebagai penerima titipan
2. Bonus tidak disyaratkan sebestumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka.

2.3.2 Dasar Hukum Akad *Wadiah*

Pada dasarnya *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak kepada pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Pengertian “barang” di sini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat-surat berharga di sisi Islam (Mulida, 2011).

Wadiah banyak dipraktikkan dalam Islam karena mengandung arti tolong menolong, sebagaimana dijelaskan dalam *nash* al-Qur’an, Hadis Nabi dan Ijma’.

1. Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an Allah telah menjelaskan kepada kita tentang penyampaian amanah kepada orang yang berhak

menerimanya, seperti yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 58 (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2008:87).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*” (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan kata dari khianat. Ia tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu (Shihab, 2000).

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar akad *wadia* terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 283 Allah menjelaskan (Al-Quran dan Terjemahannya, 2008:49):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah dia*

bertaqwa kepada Allah, Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).

2. Hadis

Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, menjelaskan (Antonio, 2001: 86):

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).

3. Ijma'

Landasan dari ijma' adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadiah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadiah*. Adanya *wadiah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dan menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama (Mustofa, 2016:184).

Para ulama ahli fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *wadiah* (simpanan) hukumnya boleh dan disunnatkan dengan tujuan saling tolong menolong antara sesama manusia (Sari, 2015).

2.3.3 Rukun dan Syarat *Wadiah*

Adapun rukun *wadiah* menurut pendapat ulama adalah (Suhendi, 2007):

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan
4. Ijab qabul

Dalam akad *wadiah* memiliki dua syarat, yaitu (Mughniyah, 2009:616):

1. *Ijab* dari penitip dan *qabul* dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta.
2. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketentuan atau syarat tentang *wadiah yad amanah*(Mulida, 2011):

1. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan
2. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan

3. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama dan lain-lain), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan
4. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menetapkan imbalan

Ketentuan atau syarat tentang *wadiyah yad dhamanah* (Mulida, 2011):

1. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
2. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
3. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

2.3.4 Macam-Macam *Wadiyah*

2.3.4.1 *Wadiyah Yad Amanah*

Wadiyah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Barang/aset yang ditipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat


berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah* adalah *save deposit box*(Ismail, 2011:60).

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan dikotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*(Ismail, 2011:60).

Keuntungan *save deposit box* bagi nasabah (Ismail, 2011:61).

1. Jaminan atas kerahasiaan barang yang disimpan, karena bank tidak dapat mengetahui isi *save deposit box*.
2. Jaminan keamanan barang disimpan.
3. Biaya relatif murah.

Di bawah ini Skema Akad *Wadiah Yad Amanah*



Gambar 2.2
Skema *Wadiah Yad Amanah*

Sumber: Ismail (2011)

Keterangan (Ismail, 2011:62):

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah* bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.
2. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan *fee*.

3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

Karakteristik *Wadiah Yad Amanah*(Ismail, 2011:63):


1. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
2. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman untuk dan petugas yang menjaganya.
3. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkannya. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2.3.4.2 *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain (bank) sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya (Ismail, 2011:63).

Dalam aplikasi perbankan akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunandana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah (Ismail, 2011:63).

Skema *Wadiah Yad Dhamanah*



Gambar 2.3
Skema *Wadiah Yad Dhamanah*
Sumber: Ismail (2011:64).

Keterangan (Ismail, 2011:64):

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *User of Fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).

3. *User of Fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *User of Fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *User of Fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *User of Fund* maka bank syariah akan membagi keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus apabila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*(Ismail, 2011:65):

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu, penerima titipan boleh menerima bonus.
4. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

2.3.5 Produk Pendanaan dengan Akad *Wadiah*

2.3.5.1 Giro *Wadiah*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Sedangkan menurut Ascarya (2007), giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadiah* mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama

hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

2.3.5.2 Tabungan *Wadiah*

Tabungan Wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik (Ascarya, 2007).

Biasanya bank dapat leluasa menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada tabungan *wadiah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah*. Besarnya bonus

juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka (Ascarya, 2007).

2.4 Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana Produk Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*

Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum giro berdasarkan akad *wadiah*, yaitu:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bias diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*, antara lain:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa yang dilakukan praktisi maupun mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dibawah ini terdapat

beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini , yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2012) yang berjudul *Implementasi Prinsip Wadiah Dalam Operasional Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*. Jenis penelitian ini yaitu Penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder dan tersier berupa dokumen dan *website*. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi pada operasional akad *wadiah* di Bank Muamalat Indonesia kota Malang pada produk *wadiah* menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan. Alasan signifikan yang ditemukan peneliti, bahwa operasional akad *wadiah* dengan prinsip titipan yang boleh digunakan pada produk simpanan di bank syariah, karena terdapat produk hukum ataupun UU yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaan prinsip tersebut. Sehingga prinsip titipan yang boleh digunakan memiliki loyalitas sekaligus merujuk pada fiqih kontemporer yang membagi *wadiah* menjadi dua, dan melihat fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.
2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Purnomo (2015) yang berjudul *Konsep Hadiah dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI/XII/2012)*. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library Research*) dengan pendekatan normatif yang sifat penelitian deskriptif analitik.

Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan bukan kelaziman (*'urf*). Serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian, praktik pemberian hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai fatwa MUI, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah serta bentuk-bentuk hadiah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tentang pemberian hadiah, Fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariat, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktek pemberian hadiah.

3. Huda (2015) yang berjudul *Perubahan Akad Wadiah*, meneliti tentang lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah yang memodifikasi dan menerapkan akad-akad *al-musama* termasuk *wadiah* sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh, namun aplikasinya telah mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan perubahan bentuk akad *wadiah* dari fiqh ke bank syariah, setidaknya ada empat hal, yaitu: 1) Sifat *wadiah* yang semula adalah *non profit* (*tabarru'*) menjadi *profit*; 2) Barang titipan

semula adalah milik penitip dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, di bank syariah barang titipan beralih menjadi milik bank dan bebas memanfaatkannya; 3) Barang titipan yang semula adalah barang, dalam bank syariah berubah menjadi uang; dan, 4) Akad *wadiah* semula objeknya adalah jasa penitipan dimana penitiplah yang harus membayar jasa penitipan, tetapi di bank syariah berubah menjadi titipan investasi.

4. Penelitian lain juga dilakukan oleh Aisyah (2016) yang berjudul *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadiah* dihubungkan dengan fiqh muamalah. Hasil penelitian menyatakan *wadiah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadiah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. *Wadiah* perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadiah* dan *dain* (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadiah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadiah*.

5. Ningrum (2018), yang berjudul *Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik*. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, diawal calon anggota melaksanakan pembukaan tabungan dan bisa memilih paket setoran sesuai keinginan setiap calon anggota Tabungan Kurban. Analisis penggunaan akad menggunakan akad *wadiah*, yakni memiliki jangka waktu dalam pengambilan yaitu pada saat menjelang Idul Adha atau hari raya kurban. Implementasi Tabungan Kurban sudah sesuai prosedur yang berlaku , dan analisis akad *wadiah* pada produk tabungan yaitu titipan murni yang bisa diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta terdapat bonus dari kesepakatan antara pihak lembaga dengan nasabah, yakni 60% lembaga dan 40% nasabah.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Eko Ayu Indrawati (2012)	Implementasi Prinsip <i>Wadiah</i> dalam Operasional di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang	Kualitatif	Pada produk <i>wadiah</i> menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan karena terdapat produk hukum ataupun UU yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaannya.	Metode penelitian dan sama-sama meneliti tentang akad <i>wadiah</i>	Objek penelitian
2	Rizki Purnomo (2015)	Konsep Hadiah dalam Akad <i>Wadiah</i> di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI/XII/2012)	Kualitatif	menurut ketentuan fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung dan bukan kelaziman (<i>'urf</i>). Praktik pemberian hadiah oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai fatwa MUI.	Metode penelitian	Tujuan penelitian

Tabel 2.2Lanjutan

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Nur Huda(2015)	Perubahan Akad <i>Wadiah</i>	Kualitatif	<p>perubahan bentuk akad <i>wadiah</i> dari fiqh ke bank syariah, ada empat hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat <i>wadiah</i> yang semula adalah <i>non profit</i> (<i>tabarru'</i>) menjadi <i>profit</i>; 2. Barang titipan semula adalah milik penitip beralih menjadi milik bank dan bebas mememanfaatkannya; 3. Barang titipan yang semula adalah barang, dalam bank syariah berubah menjadi uang; dan, 4. Akad <i>wadiah</i> semula objeknya adalah jasa penitipan tetapi di bank syariah berubah menjadi titipan investasi 	Metode Peneitian dan sama-sama meneliti tentang akad <i>wadiah</i>	Tujuan Peneitian

Tabel 2.2 Lanjutan


No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Siti Aisyah (2016)	Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad <i>Wadiah</i> dan Penerapannya pada Perbankan Syariah	Kualitatif	<i>wadiah</i> yang ada di perbankan syariah bukanlah <i>wadiah</i> yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. <i>Wadiah</i> perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang.	Tujuan penelitian	Objek yang diteliti
5	Ningrum (2018)	Implementasi Akad <i>Wadiah</i> pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik	Kualitatif	Implementasi Tabungan Kurban sudah sesuai prosedur yang berlaku dan analisis akad <i>wadiah</i> pada produk tabungan yaitu titipan murni yang bisa diambil sesuai kesepakatan kedua belah pihak	Metode Penelitian	Objek Penelitian

Sumber: Data Telah Diolah Kembali (2018).

2.6 Kerangka Berpikir

PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng merupakan objek pada penelitian ini. Salah satu fungsi PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng adalah menghimpun dana dari masyarakat/nasabah berdasarkan prinsip syariah. Dana yang terhimpun tersebut dinamakan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK diperoleh dari nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. DPK dalam bentuk tabungan dan giro pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wadiah*. Akad *wadiah* merupakan salah satu akad yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Secara teoritis, akad tersebut telah dijelaskan sistematis penerapannya. Oleh karena itu, penulis meneliti kembali bagaimana implementasi akad tersebut serta analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* dengan Fatwa DSN MUI yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan suatu pola kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 2.4
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisisdeskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010).

Penulis memperoleh data penelitian dari lapangan, baik data lisan, data tertulis (dokumen) maupun hasil wawancara untuk menjelaskan fenomena akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan).

Menurut Sunyoto (2013), penelitian pustaka(*Library research*) yaitu metode yang penulis lakukan dengan cara menelaah dan membaca bahan-bahan dari buku-buku yang berkenaan dengan

akadwadihdalam fiqh muamalah, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya serta data-data yang diperoleh dari media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, khususnya yang berkenaan dengan pokok permasalahannya.

Menurut Sunyoto (2013), penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara yang akan dilakukan langsung kepada petugas pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama (sumber asli) baik secara individu maupun kelompok (Teguh, 2005). Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode *Field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada petugas PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh Capem Ulee Kareng.
2. Data Sekunder, merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif(Teguh, 2005). Data-data ini yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer yang ada. Adapun sumber data sekunder

yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan *website* yang berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan akad *wadiah* agar dapat menjadi referensi antara studi kepustakaan dengan penelitian lain yang dilakukan di lapangan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. *Interview*/wawancara, yaitu teknik dimana peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, sehingga tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2015:316). Untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung antara seorang peneliti dengan orang yang ingin diwawancarai (Muhammad, 2008). Adapun bentuk wawancara ini bersifat wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.
 Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai *Customer Service* (CS), akademisi, tokoh ekonomi syariah, dan nasabah PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.
2. Dokumentasi, yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian (Kaelan, 2012:128). Dokumentasi dapat berupa

brosur, berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Pada penelitian ini penulis mengambil tentang peraturan mengenai produk Giro *Wadiah* dan Tabungan Sahara pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.

3.5 Metode Analisis Data

Analisa data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 2010). Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara menganalisisnya, dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan hingga relevansinya dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklasifikasi dan disistematisasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisis data yang terkumpul maka akan digunakan metode deskriptif, dengan metode ini permasalahan dijawab dengan memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan membandingkannya dengan teori yang ada, maupun menjelaskan penerapannya berdasarkan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dan dokumen resmi yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank milik daerah yang berguna dalam hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang berada di Aceh. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh PT. Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25

Mei 2015 tahun lalu bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut PT. Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pada saat ini Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng berdiri pada tahun 2007, dimana sistem operasional yang diterapkan yaitu sistem konvensional. Pada 19 September 2018, PT. Bank Aceh konversi menjadi Bank Syariah seluruhnya, sehingga seluruh Capem di seluruh Aceh dan Medan termasuk Capem Ulee Kareng juga konversi menjadi PT. Bank Aceh Syariah dan operasional PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan prinsip syariah.

Produk-produk yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng, sama penerapannya dengan seluruh Cabang PT. Bank Aceh Syariah.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Visi PT. Bank Aceh Syariah adalah “Mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.”

Misi

Misi PT. Bank Aceh Syariah adalah “Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.”

4.1.3 Produk Penghimpunan Dana PT. Bank Aceh Syariah

Adapun produk-produk penghimpunan dana yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Deposito

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Produk deposito PT. Bank Aceh Syariah memiliki kemudahan yaitu terdapat beberapa pilihan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yaitu: 1,3,6,12 atau 24 bulan.

2. Giro

Merupakan simpanan pihak ketiga (nasabah) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (seperti Bilyet Giro, Warkat Kliring, dan sebagainya).

Terdapat beberapa keunggulan dan kemudahan dari produk Giro PT. Bank Aceh Syariah, yaitu:

- a. Transaksi bisnis jadi lebih mudah dengan menggunakan cek atau bilyet giro PT. Bank Aceh Syariah.
- b. Pembukaan rekening, pencairan maupun penyerahan cek atau bilyet giro PT. Bank Aceh Syariah dapat dilakukan dengan mudah di seluruh kantor cabang PT. Bank Aceh Syariah.

- c. Adanya keleluasaan bagi nasabah untuk melakukan transaksi yang diinginkan karena adanya dukungan dari seluruh kantor cabang yang tersebar di Aceh.

3. Tabungan

Produk tabungan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

- a. Tabungan Aneka Guna iB, adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, Tabungan Aneka Guna dapat dimiliki oleh siapa saja.
- b. Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah), adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabahmutlaqah*.
- c. Tabungan Seulanga iB, adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.
- d. Tabungan Sahara (Simpanan Haji dan Umroh), adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan

akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

- e. Tabungan *Firdaus* (Fitrah dalam Usaha), adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) di mana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil nasabah (*shahibul maal*). Tabungan Firdaus iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.
- f. TabunganKu iB, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Tabungan Pensiun iB, merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun

4.2 Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan Relevansinya dengan Fatwa DSN MUI tentang Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha yang dijalankan PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan akad fiqh seperti Tabungan Firdaus (Fitrah dalam Usaha) yang menggunakan akad *mudharabahmutlaqah*, giro *wadiah* dan tabungan sahara (Sarana haji dan Umrah) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, serta deposito *mudharabah* yang menggunakan akad *mudharabah*.

Dari beberapa produk di atas yang dijalankan manajemen PT. Bank Aceh Syariah, hanya dua produk yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu pada produk Giro *Wadiah* dan Tabungan Sahara.

Menurut Hafas Furqani Pihak Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry (2018), akad *wadiah* merupakan akad titipan dari nasabah yang menitipkan dananya kepada bank dalam artian sebagai institusi penerimaan titipan dana untuk kemudian dijaga dan dikelola. Karena bentuknya titipan maka nasabah tidak berhak atas apapun imbalan dari orang yang menerima titipan (bank), sementara bank sebagai penerima titipan berkewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya ketika diminta oleh nasabah yang memiliki dana tersebut.

Perkembangan PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dalam mengembangkan dan meningkatkan penghimpunan dana dengan akad *wadiah* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah* dan Jumlah Dana yang Terhimpun dari Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*

Tahun	Jumlah Nasabah		Jumlah Dana	
	Giro <i>Wadiah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>	Giro <i>Wadiah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>
2016	8	215	Rp22.000.000	Rp324.648.935
2017	13	223	Rp74.700.000	Rp324.933.090
2018	17	232	Rp22.674.000	Rp341.784.774

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng (2016-2018)

Tingkat perkembangan produk penghimpunan dana dengan akad *wadiah* dapat dilihat dari jumlah nasabah yang menabung Giro *Wadiah* dan Tabungan Sahara dan jumlah dana yang terhimpun dari tiga tahun yaitu di tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan tabel 4.1 di atas, adapun jumlah nasabah yang menabung dengan akad *wadiah* dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016, dimulai pada bulan September hingga Desember jumlah nasabah pada Giro *Wadiah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sebanyak 8 orang dengan jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp22.000.000. jumlah nasabah Tabungan *Wadiah* 215 orang dengan jumlah dana Rp324.648.935.

Di sepanjang tahun 2017, jumlah nasabah Giro *Wadiah* sebanyak 13 orang dengan jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp74.700.000. Pada Tabungan *Wadiah*, jumlah nasabah yang

menabung sebanyak 223 dengan jumlah dana yang terhimpun sebesar Rp 324.933.090.

Adapun pada tahun 2018, dimulai pada Januari hingga akhir November jumlah nasabah Giro *Wadiah* sebanyak 17 orang dengan dana yang terhimpun sebesar Rp22.674.000. Sedangkan pada Tabungan *Wadiah* jumlah nasabah sebanyak 232 dengan jumlah dana sebesar Rp341.784.774.

Selama tiga tahun, jumlah nasabah Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah* dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang beraturan. Pada Giro *Wadiah* di tahun 2016 jumlah nasabah 8 orang, di tahun 2017 sebanyak 13 orang mengalami kenaikan sebanyak 5 orang. Kemudian pada tahun 2018 jumlah nasabah Giro *Wadiah* sebanyak 17 orang dan terjadi kenaikan jumlah nasabah dari tahun 2017-2018 sebanyak 4 orang. Begitu pula dengan jumlah nasabah Tabungan *Wadiah* dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang beraturan. Pada tahun 2016 jumlah nasabah Tabungan *Wadiah* sebanyak 215 nasabah dan di tahun 2017 jumlah nasabah sebanyak 223 nasabah, kenaikan nasabah sebanyak 8 orang. Dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan nasabah sebanyak 8 orang dari 223 di tahun 2017 menjadi 232 di tahun 2018.

Jumlah dana yang terhimpun dari Giro *Wadiah* di tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan yaitu dari Rp22.000.000 menjadi Rp74.700.000 peningkatan tersebut sebesar Rp52.700.000. Pada tahun 2018 jumlah dana giro mengalami penurunan sebanyak

Rp52.026.000 dari Rp74.700.000 ditahun 2018 menjadi Rp22.674.000.

Pada produk tabungan *wadiah* jumlah dana yang terhimpun ditahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar Rp284.155 dari Rp324.648.935 ditahun 2016 ditahun 2017 menjadi Rp324.933.090. Kemudian, dari tahun 2017-2018 juga mengalami peningkatan dari Rp324.933.090 menjadi Rp341.784.774 di tahun 2018, kenaikan tersebut sebesar Rp16.851.684.

Kenaikan jumlah nasabah bukan berarti dana yang terhimpun akan bertambah, akan tetapi pada tabel 4.1 terlihat bahwa, di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017, dari Rp74.700.000 di tahun 2018 turun menjadi Rp22.674.000. Hal ini dikarenakan, nasabah dari giro *wadiah yad dhamanah* bisa menarik dananya kapan saja sewaktu-waktu dibutuhkan dan bank tidak bisa melarangnya.

Hal ini selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Kasmir (2014), menyatakan bahwa *wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

4.2.1 Giro Wadiah

Hasil wawancara dengan Susan Rizkiya *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng (2018), Giro *Wadiah* merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang

rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *cheque* dan *bilyet giro*. Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng produk Giro *Wadiah* terbagi atas lima, yaitu: Giro Amanah iB Perorangan, Giro Amanah iB Perusahaan, Giro Amanah iB Yayasan/Koperasi/Pendidikan, Giro Amanah iB Pemerintah dan Giro Amanah iB Lainnya.

Adapun Giro *Wadiah* yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah, yaitu:

1. Giro Amanah iB Perorangan

Terdapat beberapa syarat pembukaan rekening Giro Amanah iB Perorangan, yaitu:

- Mengisi formulir pendaftaran
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
- Menunjukkan identitas dan menyerahkan Foto copy identitas
- NPWP
- Pas Foto warna 3x4 2 Lembar
- Setoran awal Rp1.000.000
- SITU/SIUP bila ada

2. Giro Amanah iB Perusahaan

Terdapat beberapa syarat pembukaan rekening Giro Amanah iB Perusahaan, yaitu:

- Mengisi Formulir pendaftaran

- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
- KTP (Asli dan Foto copy)
- Akte perusahaan
- NPWP (Asli/Foto copy)
- NPWP (Asli/Foto copy)
- TDP (Asli dan Foto Copy), SITU/SKITU (Asli dan Foto Copy), SUJK/IUJK (Asli dan Foto copy)
- Pas Foto 3x4 2 Lembar
- GAPENSI/GAPEKNAS/KADIN (Asli/Foto copy)
- Untuk kuasa direktur harus akta Kuasa Asli
- Setoran Awal Rp1.000.000

3. Giro Amanah iB Yayasan/Koperasi/Pendidikan

Terdapat beberapa syarat pembukaan rekening Giro Amanah iB Perorangan, yaitu:

- Mengisi Formulir pendaftaran
- Tidak termasuk Daftar Hitam Bank Indonesia
- Anggaran Dasar/AD ART (Asli dan Foto copy)
- Struktur Organisasi (Asli dan Foto copy)
- Pas Foto 3x4 2 Lembar (Warna)
- NPWP (Asli dan Foto copy)
- Surat Pernyataan Tanda Tangan Berdua
- Surat Keterangan Terdaftar pada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Yayasan/Organsasi/Lembaga) (Asli dan Foto copy)

- Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM (Koperasi) (Ali dan Foto copy)
- Akte (Asli dan Foto copy)
- Setoran awal Rp1.000.000

4. Giro Amanah iB Pemerintah

Syarat-syarat pembukaan rekening Giro Amanah iB Pemerintah:

- SK (Ali dan Foto copy)
- Pas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar
- Foto copy KTP (Asli dan Foto copy)
- Surat Pernyataan Tanda Tangan Berdua
- Setoran Awal Rp1.000.000

5. Giro Amanah iB Lainnya

Syarat-syarat pembukaan rekening Giro Amanah iB Lainnya:

- Akte (asli dan Foto Copy)
- Anggaran Dasar/ AD ART (asli dan Foto Copy)
- Struktur Organisasi (asli dan Foto Copy)
- Pas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar
- Surat Pernyataan Tanda Tangan Berdua
- Materai 6000 1 (satu) Lembar
- Setoran Awal Rp500.000
- Administrasi Giro Rp100.000

Ijab qabul pada produk tabungan Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu adanya kontrak berupa surat perjanjian

pembukaan rekening Giro *Wadiah* yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan penyaluran Giro *Wadiah* yang harus diikuti oleh nasabah Giro *Wadiah*, perjanjian tersebut ditandatangani oleh nasabah dan bank. Pada produk Giro *Wadiah* tidak dibebankan biaya administrasi bulanan. Penarikan Giro *Wadiah* dapat dilakukan dengan cek dan bilyet giro dengan saldo minimal pada rekening Rp1.000.000 dan penarikan dapat dilakukan di seluruh Cabang dan Cabang Pembantu PT. Bank Aceh Syariah di seluruh Aceh dan Medan. Penutupan rekening dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penutupan rekening giro oleh nasabah yang ditujukan kepada Kepala Capem Ulee Kareng, dan *Customer Service* yang melakukan perubahan status rekening menjadi rekening tertutup. Administrasi penutupan rekening giro sebesar Rp100.000 kecuali Giro amanah iB Pemerintah yang tidak dibebankan administrasi penutupan.

Dalam melakukan usahanya, PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng juga memperhatikan Fatwa DSN MUI. Dalam pelaksanaan akad *wadiah yad dhamanah*, maka PT. Bank Aceh Syariah berpedoman pada Fatwa MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan Giro *Wadiah*, yakni bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) serta tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut penulis, PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah memenuhi poin pertama ketentuan umum Giro *Wadiah* yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI yaitu bersifat titipan, terbukti bahwa Giro *wadiah* merupakan salah satu produk titipan dana yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dan merupakan titipan harian.

Poin kedua pada Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 berbunyi titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Giro *Wadiah* bahwa dana yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak bank dan dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Giro *Wadiah* merupakan titipan yang bersifat harian, bukan bersifat berjangka jadi dapat diambil sewaktu-waktu.

Sedangkan poin ketiga berbunyi tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akan tetapi, pada penerapan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng pihak bank tidak memberikan imbalan apapun kepada nasabah. Menurut hemat penulis, pelaksanaan akad *wadiah yad dhamanah* terkait produk Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

4.2.2 Tabungan Sahara (Sarana Haji dan Umrah)

Tabungan Sahara adalah produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng yang menggunakan akad

wadiah yad dhamanah, disediakan bagi perorangan yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah baik yang sudah mencukupi dana maupun belum.

Hasil wawancara dengan Susan Rizkiya *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng (2018), dalam pelaksanaannya, Tabungan Sahara memiliki beberapa ketentuan seperti syarat pembukaan rekening tabungan Sahara, yaitu: melampirkan Foto copy KTP dan menunjukkan KTP Asli kepada petugas bank dan nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang disetujui oleh pejabat bank yaitu pimpinan atau pimpinan cabang, sehingga nasabah mendapatkan buku tabungan yang bisa digunakan untuk melakukan penyetoran diseluruh Cabang dan Cabang Pembantu PT. Bank Aceh Syariah.

Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang PT. Bank Aceh Syariah. Minimum setoran awal Rp500.000 dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp50.000. Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buku dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp100.000. Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Aceh Syariah diseluruh Provinsi Aceh dan Medan. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.

Ijab qabul akad *wadiah* yang diterapkan dalam tabungan Sahara dilakukan dengan penandatanganan kontrak oleh kedua

belah pihak antara pihak Bank dan Nasabah. Bank menyediakan kontrak yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Tabungan Sahara. Nasabah membaca kontrak dan menandatangani apabila disetujui. Dengan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah, dengan ketentuan bank sebagai pemberi jasa dengan menerima titipan untuk disimpan dan nasabah sebagai pemilik dana meminta bank untuk menyimpan dana serta memberi izin kepada bank untuk dimanfaatkan titipan tersebut. Pada tabungan Sahara nasabah tidak dibebankan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan. Nasabah tabungan Sahara bebas menyetor dan menarik dana yang telah disimpan karena bank tidak menetapkan limit waktu untuk penyelesaian pembayaran.

Bank selaku penerima titipan akan mendaftarkan nasabah apabila saldo nasabah mencapai minimal Rp25.000.000, dan apabila dana telah mencukupi untuk pembayaran biaya haji, maka bank membantu untuk mendaftarkannya. Bagi nasabah dengan saldo minimum Rp25.000.000 akan dihubungi petugas bank untuk mengisi formulir SPPH¹ di Kementerian Agama, kemudian formulir dibawa kembali ke bank untuk didaftarkan melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)² agar mendapatkan porsi haji. Sesuai dengan keputusan Kementerian

¹ SPPH merupakan surat pendaftaran pergi haji, surat ini didapatkan ketika calon jamaah ingin mendaftar sebagai jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

² SISKOHAT merupakan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dia bukan satuan kerja, lebih tepatnya adalah alat pendukung kerja.

Agama bahwa jumlah pembayaran untuk mendapatkan porsi/seat haji sebesar Rp25.000.000. Pendaftaran akan dilakukan oleh pihak bank dengan cara memindahbukukan dana nasabah ke rekening Kementerian Agama yang ada di PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah akan memperoleh nomor porsi haji.

Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenarannya dan keakuratannya sebelum penutupan rekening tabungan dilakukan. *Customer Service* bertanggungjawab untuk melakukan perubahan status dari rekening aktif menjadi rekening ditutup pada sistem komputer dan pendebitan biaya penutupan sebesar Rp50.000 yang dilakukan langsung oleh *teller* bersamaan dengan pembayaran terakhir nasabah.

Dalam melakukan usahanya, PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng juga memperhatikan Fatwa DSN MUI. Dalam pelaksanaan akad *wadiah*, maka PT. Bank Aceh Syariah berpedoman pada Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan lam penyimpanan kekayaan, pada masa kini yang memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang perhimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Demikian, bahwa kegiatan tabungan tidak

semua dibenarkan oleh hukum islam (syariah). Hal ini karena diterapkannya system tabungan berbasis bunga dalam perbankan konvensional. Bunga dalam tabungan merupakan tambahan yang termasuk kedalam riba. Sehingga umat islam disarankan untuk menggunakan tabungan yang sesuai dengan hokum islam guna menghindari riba. Oleh karena itu, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan Tabungan *Wadiah*, yakni bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) serta tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut penulis, PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah memenuhi poin pertama ketentuan umum Tabungan *Wadiah* yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI yaitu bersifat titipan, terbukti bahwa Tabungan Sahara merupakan salah satu produk simpanan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dan merupakan simpanan harian.

Poin kedua pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 berbunyi titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan Sahara bahwa dana yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak bank dan dapat diambil oleh nasabah

sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tabunga Sahara merupakan titipan yang bersifat harian, bukan bersifat berjangka jadi dapat diambil sewaktu-waktu.

Sedangkan poin ketiga berbunyi tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akan tetapi, pada penerapan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng pihak bank tidak memberikan imbalan apapun kepada nasabah. Menurut hemat penulis, pelaksanaan akad *wadiah yad dhamanah* terkait produk Tabungan Sahara pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

4.3 Kelebihan dan Kekurangan dari Produk yang Menggunakan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada PT. Bank Aceh Capem Ulee Kareng Kota Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng dalam menghimpun dana menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk penghimpunan dana dengan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro dan tabungan. Terkait produk penghimpunan dana, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan pada produk penghimpunan dana pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat pun dapat memahami risiko maupun keuntungan

lainnyayangkemungkinan terjadipadamasing-masing produk tersebut.

4.3.1 Giro *Wadiah*

kelebihan dari Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng, diantaranya:

1. Dana nasabah yang dititipkan pada bank akan terjamin keamanannya dan dananya akan tetap utuh.
2. Mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Nasabah dapat menarik dananya kapanpun bila dibutuhkan dan penarikannya dapat dilakukan diseluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh dan Medan.
4. Nasabah memperoleh kemudahan penarikan dengan cek, kwitansi dan bilyet giro.
5. Nasabah terbebas dari biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.
6. Transaksi *onlinecheque* dan *bilyet giro* diseluruh PT. Bank Aceh Syariah.
7. Transaksi setor dan tarik tunai *online* di seluruh PT. Bank Aceh Syariah.
8. Pihak bank dapat menggunakan dana titipan nasabah untuk diinvestasikan sehingga pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut.
9. Nasabah dapat menitipkan dananya dalam jumlah yang besar.
10. Kemudahan dalam transaksi bisnis dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Kekurangan dari Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng, yaitu:

1. Produk Giro *Wadiah* merupakan titipan sementara nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga pihak bank harus menyerahkan kembali dana titipan tersebut apabila nasabah memintanya dan membuat bank harus menggantikan dana tersebut apabila dananya telah dipakai untuk diinvestasikan.
2. Pihak bank tidak mengenakan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan sehingga pihak bank tidak memperoleh *fee* dari titipan tersebut.
3. Dana nasabah yang dititipkan pada bank tidak bertambah karena pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng tidak memberikan bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah penitip.
4. Bank mengenakan biaya administrasi penutupan rekening Giro *Wadiah* sebesar Rp100.000.

4.3.2 Tabungan Sahara

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dari Tabungan Sahara yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, antara lain

1. Nasabah memperoleh jaminan keamanan dananya.
2. Bank tidak mengenakan beban administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan, sehingga bagi nasabah

yang membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan biaya untuk perjalanan haji atau umrah, dana tabungan tersebut tidak akan berkurang dari yang telah ada. Keadaan ini dirasa sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan waktu lama untuk menabung.

3. Memudahkan nasabah dalam pengurusan administrasi pembayaran pendaftaran perjalanan haji atau umrah.
4. Nasabah memperoleh kemudahan dalam penyetoran karena PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki Cabang dan Cabang Pembantu hampir diseluruh Kabupaten di seluruh Aceh. Nasabah juga dapat menarik dananya sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dari *wadiah yad dhamanah* yaitu penerima titipan harus siap bila pemilik dana mengambil kembali dana tersebut baik sebagian maupun keseluruhan.
5. Dana *wadiah yad dhamanah* dapat digunakan ke sector riil oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah tabungan yang berakad *wadiah yad dhamanah*. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng selama menggunakan dana *wadiah yad dhamanah* adalah milik PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng.
6. Dana simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kekurangan dari penerapan akad *wadiah yaddhamanah* pada produk Tabungan Sahara, yaitu:

1. Nasabah tidak memperoleh fasilitas ATM.
2. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng belum memberikan bonus terkait produk Tabungan Sahara.
3. Pihak bank tidak memperoleh *fee* penitipan, karena bank tidak membebankan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.
4. Adanya ketidakpastian dana yang disimpan oleh nasabah, membuat bank harus menggantikan dana nasabah tersebut apabila dananya telah dipakai untuk diinvestasikan ke sektor riil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas dengan analisis implementasi akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadiah yaddhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng terdapat pada produk giro *wadiah* dan tabungan Sahara. Implementasi akad *wadiah* pada giro *wadiah* dan Tabungan Sahara terkait pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, serta penutupan rekening. Implementasi tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI di mana bersifat titipan dan simpanan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
2. Kelebihan dan kekurangan dari produk yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng adalah dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat bertransaksi di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah, dana *wadiah yad dhamanah* dapat digunakan ke sector riil oleh PT. Bank Aceh Syariah tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah. Adapun kekurangan pada produk *wadiah*

yad dhamanah pihak PT. Bank Aceh Syariah belum memberikan bonus kepada nasabah dan pihak bank tidak memperoleh *fee* dari titipan karena bank tidak membebankan biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.

5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini penulis hanya membandingkan produk dari akad *wadiah yad dhamanah* dengan fatwa DSN MUI hanya pada satu Bank Umum Syariah saja yaitu PT. Bank Aceh Syariah, peneliti berharap terhadap penelitian selanjutnya untuk meneliti perbandingan produk dari akad *wadiah yad dhamanah* antar bank umum syariah yang ada di Indonesia.
2. Diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga masyarakat mengetahui mengenai produk bank syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah* tersebut dan mengetahui keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'andanTerjemahannya.

Aisyah, Siti. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad *Wadiah* dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Vol. 5 No. 1Halm 110-122.*

Antonio, Muhammad Syafi'ie. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zainul, (2006). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarata: Alfabeta.

Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Diakses tanggal 17 Desember 2018 dari <https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/12/>.

Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Diakses tanggal 17 Desember 2018 dari <https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/12/>.

Fikriati, Naeli Kamilia. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Skripsi.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Giro Bank Aceh. Diakses tanggal 5 Mei 2018 dari http://www.bankaceh.co.id/?page_id=378.
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Huda, Nur. (2015). Perubahan Akad Wadiah. *Jurnal Economica Vol. 5 Edisi 1*.
- Indrawati, Sri Eko Ayu. (2012). Implementasi Prinsip Wadiah dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Yadi. (2005). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, Adiwarmanto. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2009). *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulida, Ena. (2011). *Pengelolaan Dana Giro Wadi'ah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ningrum, Ida Febria. (2018). *Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik*. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Penghimpunan Dana Bank Aceh, 2018. Diakses tanggal 5 Oktober 2018 dari http://www.bankaceh.co.id/?page_id=15.
- Purnomo, Rizky. (2015). *Konsep Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah (Perspektif fatwa DSN MUI NO: 86/DSN-MUI/XII/2012)*. *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) Dan Implementasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

- Sjahdeni, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Statistik Perbankan Syariah. (2017). Diakses tanggal 2 Maret 2018 dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi-Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Akunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Tabungan Sahara. Diakses tanggal 5 Mei 2018 dari http://www.bankaceh.co.id/?page_id=553.
- Teguh, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori ke Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Diakses tanggal 30 Desember 2017 dari https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf.
- Zainuddin, Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lampiran 1:

Daftar Wawancara dengan Pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah di Ulee Kareng?

Penerapan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wadiahyaddhamanah*, dimana dana yang terhimpun nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

2. Produk-produk apa saja yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad *wadiah*?

Produk-produk PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan akad *wadiah* yaitu pada produk giro *wadiah* dan tabungan sahara. Dimana giro *wadiah* merupakan Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *cheque* dan *bilyet giro*. Giro *wadiah* ada beberapa macam, yaitu giro amanah iB perorangan, giro amanah iB Perusahaan, giro amanah iB Yayasan/Koperasi, dan giro amanah iB Lainnya. Tabungan sahara merupakan Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya

perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

3. Bagaimana prosedur yang diterapkan terhadap produk-produk yang menggunakan akad *wadiah*?

Terdapat prosedur dalam penerapan setiap produk yang menggunakan akad *wadiah*, yaitu prosedur pembukaan buku rekening dan penutupan buku rekening bagi nasabah.

Giro Wadiah

Dimana prosedur untuk pembukaan buku rekening untuk giro *wadiah*, diantaranya:

- a. Giro amanah iB Perorangan

Nasabah membawa NPWP (Asli/Fotocopy), KTP(Asli/Fotocopy), Phas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar, SITU/SIUP bila ada. Dimana data asli hanya untuk diperlihatkan.

- b. Giro amanah iB Perusahaan

Nasabah membawa Akte perusahaan (asli dan Foto Copy), NPWP (asli dan Foto Copy), TDP (asli dan Foto Copy), SIUP (asli dan Foto Copy), SITU/SKITU (asli dan Foto Copy), KTP (asli dan Foto Copy), Phas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar, SUJK/IUJK (asli dan Foto Copy), GAPENSI/GAPEKNAS/KADIN (asli dan Foto Copy), Setoran Awal Rp1.000.000, kalau Kuasa Direktur harus Akta Kuasa Asli.

c. Giro amanah iB Yayasan/Koperasi

Nasabah membawa persyaratan seperti: Akte (asli dan Foto Copy), Anggaran Dasar/ AD ART (asli dan Foto Copy), Struktur Organisasi (asli dan Foto Copy), Pas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar (Warna), NPWP (asli dan Foto Copy), Surat Pernyataan Tanda Tangan Berdua, Surat Keterangan Terdaftar pada Kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat (Yayasan/Organisasi/Lembaga) (asli dan Foto Copy), Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM (Koperasi) (asli dan Foto Copy), Setoran Awal Rp1.000.000.

d. Giro amanah iB Lainnya

Nasabah membawa persyaratan seperti: Akte (asli dan Foto Copy), Anggaran Dasar/ AD ART (asli dan Foto Copy), Struktur Organisasi (asli dan Foto Copy), Pas Photo 3x4 masing-masing 2 Lembar, Surat Pernyataan Tanda Tangan Berdua, Materai 6000 1 (satu) Lembar, Setoran Awal Rp500.000 dan Adm Giro sebesar Rp100.000.

Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenarannya dan keakuratannya sebelum penutupan rekening tabungan dilakukan. *Customer Service* bertanggungjawab untuk melakukan

perubahan status dari rekening aktif menjadi rekening ditutup pada system computer dan pendebitan biaya penutupan.

Tabungan Sahara

Untuk nasabah yang ingin membuka rekening tabungan sahara, nasabah datang ke bank dan membawa KTP/ bukti identitas (asli/ Foto copy), mengisi formulir pembukaan rekening dan menandatangani apabila disetujui oleh nasabah, setoran awal yang harus disetor nasabah sebesar Rp500.000 dan bebas biaya administrasi bulanan.

Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenarannya dan keakuratannya sebelum penutupan rekening tabungan dilakukan. *Customer Service* bertanggung jawab untuk melakukan perubahan status dari rekening aktif menjadi rekening ditutup pada system computer dan pendebitan biaya penutupan sebesar Rp50.000.

4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan akad *wadiah*?

Kelebihan:

- a. Dana nasabah aman dan terjamin.
- b. Mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Nasabah dapat menarik dananya di seluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah yang ada.
- d. Bebas biaya adm bulanan.

Kekurangan:

- a. Pihak bank tidak memberikan keuntungan ataupun *profit* kepada nasabah karena akad tersebut semata-mata titipan.
 - b. Pihak bank tidak memperoleh *feep* penitipan .
5. Apakah ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah?
- Setiap lembaga keuangan memiliki lembaga yang mengawasinya. Sama seperti hanya PT. Bank Aceh Syariah yang selalu diawasi kinerjanya oleh OJK, DPS, BI dan lain sebagainya
6. Bagaimana peluang dan tantangan akad *wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah?
- a. Peluang akan akad *wadiah*:
Peluang akan akad *wadiah* kedepannya semakin besar, sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk menitipkan dananya agar terjaga aman.
 - b. Tantangan akan akad *wadiah*:
Pihak bank harus menjelaskan secara rinci ke nasabah mengenai akad *wadiah*.
7. Produk akad *wadiah* apa yang banyak diminati Nasabah?
- Produk tabungan sahara, bisa dilihat dari tabel pertumbuhan produk dengan menggunakan akad *wadiah*.
8. Apakah impementasi akad *wadiah* sudah sesuai dengan prosedur peaksanaannya?

Sudah, karena setiap pembukaan rekening dan penutupan rekening apabila sudah di setujui oleh kedua belah pihak maka akan ada tandatangan kontraknya.

9. Bagaimana cara PT. Bank Aceh Syariah mempromosikan produk yang menggunakan akad *wadiah*?

PT. Bank Aceh Syariah memiliki *timfunding* untuk mempromosikan produk dengan menggunakan akad *wadiah*. Akan tetapi, tidak hanya *timfunding* saja yang melakukan promosi pihak PT. Bank Aceh Syariah juga mempromosikan dengan iklan seperti spanduk.

Lampiran 2

Daftar Wawancara dengan Pihak Akademisi yaitu Dr. Hafas Furqani M.Ec. Pada Tanggal 05 Desember 2018

1. Apa yang dimaksud dengan akad *wadiah*?

Akad *wadiah* merupakan akad titipan dimana masyarakat (nasabah) menitipkan dananya kepada bank dalam artian sebagai institusi penerimaan titipan dana untuk kemudian dijaga dan dikelola. Karena bentuknya titipan maka nasabah tidak berhak atas apapun imbalan dari orang yang menerima titipan (bank), sementara bank sebagai penerima titipan wajib untuk menjaganya dan mengembalikannya ketika diminta oleh nasabah yang memiliki dana tersebut.

2. Apa yang membedakan antara akad *wadiah* yang diterapkan pada PT. Bank Syariah dengan bank Konvensional?

Yang membedakan penerapan akad *wadiah* pada bank syariah dan konvensional yaitu di bank konvensional disebut dengan tabungan, sedangkan di bank syariah penerapannya disesuaikan dengan akad yang berlaku dalam aturan-aturan fiqh muamalah. Untuk tabungan dan simpanan biasanya disesuaikan dengan akad *wadiah*. Dan aturan-aturannya mengikuti aturan-aturan fiqh muamalah pada akad *wadiah*.

Secara keseluruhan isinya sama yaitu sama-sama tabungan, akan tetapi bedanya pada niat daripada perjanjian tersebut. Kemudian

wadiah merupakan jenis akad, sedangkan pada bank konvensional merupakan kontrak tabungan saja.

3. Bagaimana seharusnya penerapan akad *wadiah* pada perbankan syariah?

Penerapan akad *wadiah* seharusnya seperti pada teori yaitu dimana terdapat titipan *wadiah* sebagai amanah dimana bank menjaga titipan nasabah dan mengembalikannya ketika diminta oleh penabung. Kemudian *wadiah* juga ada *yad dhamanah* dimana bank menjamin bahwa titipan tersebut nilainya utuh dan bisa dikembalikan kapan saja ketika diminta oleh penabung.

4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *wadiah* pada bank syariah?

Kelebihannya:

Akad *wadiah* memberikan jaminan kepada nasabah bahwa nilai uang yang ditiptkannya tidak akan berkurang dan dapat diambil kapan saja ketika diperlukan.

Kekurangannya:

Akad *wadiah* tidak memberikan keuntungan ataupun *profit* kepada nasabah karena akad tersebut semata-mata titipan, jadi jika bank memanfaatkan dana tersebut dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak bisa dibagi kepada nasabah dalam bentuk perjanjian. Jadi, bank bisa memberikannya dalam bentuk *hibah* seperti bonus yang tidak diperjanjikan dan bank memiliki wewenang dalam memberikan *hibah* atau tidak, karena sifatnya titipan.

Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan Tokoh Ekonomi Syariah Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.

1. Apa yang dimaksud dengan akad *wadiah*?

Akad *wadiah* merupakan akad titipan dimana nasabah menitipkan dananya pada bank dan bank menjaga titipan nasabah tersebut dan nasabah dapat mengambil titipan kapanpun diperlukan.

2. Bagaimana seharusnya penerapan akad *wadiah* pada bank syariah?

Penerapan akad *wadiah* pada bank syariah harus sesuai dengan aturan DSN. Dimana *wadiah* merupakan titipan yang dititipkan pada bank. Titipan tersebut sama dengan hutang-piutang. Maka apabila bank menggunakan uang nasabah, maka bank harus bisa memastikan bahwa uang tersebut bisa ditarik kapanpun oleh nasabah. Berbeda dengan nasabah yang menyimpan dananya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *wadiah* mempunyai garansi bahwa dana yang dititipkan akan terjamin keutuhannya dan nasabah bisa memastikan bahwa uang yang dititipkan tersebut dapat ditarik kapanpun nasabah memerlukannya. Kemudian bank boleh menggunakan dana tersebut jika menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Jikalau nasabah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* bank boleh memberikan bagi hasil atau bonus, jika bank ingin

memberikannya, akan tetapi, pemberian bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan.

3. Menurut pandangan Bapak, Apakah pelaksanaan akad *wadiah* pada bank syariah sudah sesuai dengan teori yang ada?

Sudah.

4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan akad *wadiah* pada bank syariah?

- Kelebihan bagi nasabah:

Uang yang dititipkan dijamin keamanannya.

- Kekurangan:

Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi diberikan dalam bentuk bonus.

Jadi, setiap akad yang ada pada bank syariah mempunyai \pm , hal ini tergantung keinginan dari nasabah. Jika *mudharabah* bagi hasil, sedangkan *wadiah* hanya bonus (jika bank memberikannya).

5. Menurut Bapak, Bagaimana peluang dan tantangan dari penerapan akad *wadiah* pada bank syariah?

Sepatutnya kalau tabungan lebih bagus diterapkan dengan akad *wadiah*, tidak ke *mudharabah*. Kalau mengikuti spirit dari akad daripada akad-akad syariah. Sedangkan kalau menginginkan hasil yang lebih banyak dana tersebut bisa didepositokan. Kalau tabungan bisa ditarik kapanpun jika diinginkan prinsipnya dengan akad *wadiah*. Tetapi, jika memakai akad *mudharabah* lebih ke investasi dan lebih tepatnya ke deposito. Akan tetapi

kalau *wadiah* cocoknya tabungan. Karena tabungan ditempatkan oleh nasabah untuk sementara waktu. Jadi, sepatutnya bank syariah ketika menjalankan tabungan maka diterapkan dengan menggunakan akad *wadiah*.

6. Menurut pandangan Bapak, Apa yang membedakan antara akad *wadiah* yang diterapkan pada bank syariah dengan bank konvensional?

Bank konvensional tidak ada istilah akad *wadiah*akan tetapi simpanan yang diperjanjikan adanya bunga. Sedangkan *wadiah* simpanan nasabah, akan tetapi keuntungan yang diperoleh tidak diperjanjikan.

Lampiran 4:

Hasil Wawancara dengan Nasabah Giro *Wadiah* PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng

1. Apakah anda mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan dari Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng?

Sudah.

2. Mengapa anda tertarik untuk menitipkan dana anda dalam bentuk Giro *Wadiah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng?

Karena pada produk giro *wadiah* saya dapat menitipkan uang dalam jumlah yang besar, uangnya terjamin keamanannya dan lokasi bank yang sangat strategis.

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang anda peroleh dari produk Giro *Wadiah*?

Kelebihan:

- a. Uang yang dititipkan terjamin aman dan akan tetap utuh.
- b. Kemudahan dalam penarikan dan bertransaksi dengan cek dan bilyet giro.
- c. Bebas biaya administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan.

Kekurangannya:

- a. Dana nasabah yang dititipkan pada bank tidak bertambah karena pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng

tidak memberikan bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah penitip.

- b. Bank mengenakan biaya administrasi penutupan rekening Giro *Wadiah* sebesar Rp100.000.

Lampiran 5:

Hasil Wawancara dengan Nasabah Tabungan Sahara PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng

1. Mengapa anda tertarik untuk menabung di Tabungan Sahara pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng?

Karena tabungan sahara dikhususkan bagi siapa saja yang ingin melakukan ibadah haji/Umrah, jadi sesuai dengan kebutuhan saya.

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang anda dapatkan dari produk Taungan Sahara?

Kelebihan:

- a. Bank tidak mengenakan beban administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan, sehingga bagi nasabah yang membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan biaya untuk perjalanan haji atau umrah, dana tabungan tersebut tidak akan berkurang dari yang telah ada. Keadaan ini dirasa sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan waktu lama untuk menabung.
- b. Dana yang disimpan terjamin aman, nilainya tidak berkurang dengan kata lain tidak adanya risiko.
- c. Memudahkan nasabah dalam pengurusan administrasi pembayaran pendaftaran perjalanan haji atau umrah.
- d. Nasabah memperoleh kemudahan dalam penyetoran karena PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki Cabang dan

Cabang Pembantu hampir diseluruh Kabupaten di seluruh Aceh.

- e. Dapat menarik dananya sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Kekurangan:

- a. Hanya memperoleh buku tabungan dan tidak memperoleh fasilitas ATM.
- b. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Ulee Kareng belum memberikan bonus terkait produk Tabungan Sahara.

Lembar Persetujuan Narasumber

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSAN KENYA**
 Alamat : **Jl. ATJAH BEATI TANOH, kec. BAYUDARAJAN**
 Umur : **26 TAHUN**
 Pekerjaan : **PEG. BUMD.**
 Jabatan : **SEKRE**

Dengan ini menyatakan bersedia narasumber penelitian yang dilakukan oleh Safrina (140603206), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada PT. Bank X". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Narasumber


 (SUSAN KENYA)

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : Istimewa

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Lamp : 1 (eks)

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Bagian Pembiayaan PT. Bank X

Di

Tempat

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safrina

NIM : 140603206

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Menyatakan bahwa saya telah selesai melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul : **"Analisis Implementasi Akad Wadiah pada PT. Bank X"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih.

Kepala Cabang Pembantu

PT. Bank X


(Rina S.)

Mahasiswa


(Safrina)

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Safrina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 12 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603206
8. Alamat : Gampong Lamgapan
Kec. Krueng Barona Jaya Kab.
Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Abu Bakar Ismail, B. Sc
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Suriyanti
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Ulee Kareng Berijazah Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsS Lam Ujong Berijazah Tahun 2011
 - c. SMA/MA : SMAN 1 Krueng Barona Jaya Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014-2019

Banda Aceh, 25 Januari 2019

Safrina